



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Zidan Alias Zidan Kancil Bin Syahrial;

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 November 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pekapuran Raya Jembatan VII Gang Keluarga No.- RT.- Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta / Kurir Ekspedisi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 November 2022;

Terdakwa Muhammad Zidan Alias Zidan Kancil Bin Syahrial ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 03 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAMD ZIDAN Alias ZIDAN KANCIL Bin SYAHRIAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka*", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan kami Penuntut Umum diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAMD ZIDAN Alias ZIDAN KANCIL Bin SYAHRIAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN Alias ZIDAN KANCIL Bin SYAHRIAL pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Namun demikian, karena informasi putusan pengadilan yang telah final dan mengikat bersifat dinamis, maka kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang tersbeut di atas, Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI Bin JUNAIDI ingin menemui Terdakwa dan juga temannya yaitu Saksi MUHAMMAD WAHYU Alias OLOY dan Sdr. NANDO di Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebelumnya antara Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI dan Terdakwa tidak memiliki masalah apapun tetapi sesaat sebelum kejadian Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI bersama temannya yaitu Saksi AHMAD GAFAR dan Sdr. AGUNG bertujuan ingin mencari dan bertemu dengan Sdr. DAUS, namun pada saat ingin menemui Sdr. DAUS Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI hanya bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN Alias ZIDAN KANCIL dan Saksi MUHAMMAD WAHYU Alias OLOY, saat itu Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian pada bertemu dnegan saksi MUHAMMAD WAHYU Alisa OLOY, saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI meminta untuk dicarikan Sdr. DAUS karena telah memukuli/menganiaya teman Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI yaitu Sdr. AGUNG, namun Sdr. DAUS tidak berada ditempat kejadian, namun karena waktu itu Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI dalam kondisi mabuk dikarenakan telah meminum minuman beralkohol maka Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI tidak bisa mengontrol emosi lalu Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI pun marah-marah dengan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD WAHYU Alias OLOY, melihat saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI marah-marah maka saksi MUHAMAMD WAHYU Alias OLOY mencabutkan/mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dan meletakkannya ke leher Saksi, namun langsung dilerai oleh teman-teman saksi dan Terdakwa, kemudian selanjutnya terjadi cek-cok adu mulut antara Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI dengan Terdakwa, dan setelah itu Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI mencabutkan/mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa, namun tiba-tiba dari arah samping seseorang merebut senjata tajam jenis parang tersebut dan mengamankannya, setelah itu kemudian Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN Alias ZIDAN KANCIL mengambil dan merebut senjata tajam jenis parang tersebut dan langsung membacokkannya sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai kepala Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI hingga mengeluarkan darah.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ZIDAN Alias ZIDAN KANCIL tersebut Saksi Korban AHMAD RIFANI Alias FANI Bin JUNAIDI mengalami 3 (tiga) luka bacok yaitu 2 (dua) luka robek di bagian kepala dan 1 (satu) luka robek di bagian bahu.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin Nomor : No. 1.3.1 / 1526 / VER - RSSS / IX / 2022 tanggal 11 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Sholihah, menerangkan bahwa : Pada tanggal 11 September 2022 telah memeriksa seorang Laki-laki bangsa Indonesia bernama AHMAD RIFANI Bin JUNAIDI, pada pemeriksaan terdapat:

Bagian Kepala :

- Luka pertama terletak sebelas sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan tepat dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Tampak pendarahan aktif. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi enam sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar.
- Luka kedua terletak sembilan sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya empat sentimeter, lebarnya dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi lima sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata



terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot.

Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar.

Bagian Punggung :

- Terdapat satu luka robek dekat tulang belikat kiri terletak tujuh belas sentimeter dari bagian tengah tubuh. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, dan dalamnya satu setengah sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya tetap tiga sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka oto. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar.

Dengan kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun;
- Terdapat dua luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan tajam
- Terdapat satu luka robek pada punggung sebelah kiri dekat tulang belikat akibat kekerasan tajam;
- Kelainan pada kepala lebih lanjut tidak dapat disampingkan karena tidak dilakukan pemeriksaan pemindaian kepala (Head CT Scan);
- Luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman bahaya mau baginya.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Rifani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi ingin menemui Terdakwa dan juga temannya yaitu Saksi Muhammad Wahyu dan Sdr. Nando di





Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak memiliki masalah apapun tetapi sesaat sebelum kejadian Saksi bertujuan ingin mencari dan bertemu dengan Sdr. Daus, namun pada saat ingin menemui Sdr. Daus, Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Wahyu, saat itu Saksi sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian pada saat bertemu dengan saksi Muhammad Wahyu, Saksi meminta untuk dicarikan Sdr. Daus karena telah memukuli teman Saksi yaitu Sdr. Agung, namun Sdr. Daus tidak berada ditempat kejadian, karena waktu itu Saksi dalam kondisi mabuk dikarenakan telah meminum minuman beralkohol, maka Saksi tidak bisa mengontrol emosi lalu Saksi pun marah-maraha dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu, melihat Saksi marah-maraha maka saksi Muhammad Wahyu mencabut/mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dan meletakkannya ke leher Saksi, namun langsung dilarai oleh teman-teman Saksi dan Terdakwa, kemudian selanjutnya terjadi cek-cok adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, dan setelah itu Saksi mencabut/mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang Saksi bawa, namun tiba-tiba dari arah samping seseorang merebut senjata tajam jenis parang tersebut dan mengamankannya, setelah itu kemudian Terdakwa mengambil dan merebut senjata tajam jenis parang tersebut dan langsung membacokkannya sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai kepala Saksi hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami 3 (tiga) luka bacok yaitu 2 (dua) luka robek di bagian kepala dan 1 (satu) luka robek di bagian bahu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Muhammad Wahyu Alias Oloy Bin Rusmi Wahdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban Ahmad Rifani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebelumnya Saksi dengan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil main gitar di tempat kejadian, lalu melintas Saksi korban Ahmad Rifani dengan temannya menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, kemudian Saksi Ahmad Rifani menghampiri Saksi dengan teman-teman Saksi, lalu Saksi Ahmad Rifani meminta Saksi untuk menelpon teman Saksi yang bernama Daus karena sudah memukuli/menganiaya temannya, namun Saksi menolaknya, kemudian Saksi Ahmad Rifani mencabutkan/mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan sambil menantang Terdakwa untuk berkelahi, kemudian Saksi Ahmad Rifani ingin membacokkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung lari dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mau melawan Saksi Ahmad Rifani, tetapi ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal melerai dan mengambil belati yang dipegang Terdakwa tersebut, kemudian Saksi mengambil senjata tajam jenis belati tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal tadi dan menodongkannya ke leher Saksi Ahmad Rifani kemudian Saksi Ahmad Rifani menghindar sehingga todongan di lehernya terlepas, selanjutnya Nando merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Saksi Ahmad Rifani, setelah Nando berhasil merebut senjata tajam jenis parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Nando dan langsung membacokkannya sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai kepala Saksi Ahmad Rifani, hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat kejadiannya tersebut Saksi Ahmad Rifani mengalami 3 (tiga) luka bacok yaitu 2 (dua) luka robek di bagian kepala dan 1 (satu) luka robek di bagian bahu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Ahmad Rifani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di Jl. Teluk Kelayan (tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Muhammad Wahyu sedang duduk-duduk sambil main gitar di tempat kejadian, kemudian melintas Saksi Ahmad Rifani dengan temannya menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, selanjutnya Saksi Ahmad Rifani menghampiri Saksi Muhammad Wahyu, lalu Saksi Ahmad Rifani meminta Saksi Muhammad Wahyu untuk menelpon teman Terdakwa yang bernama Daus karena Daus sudah memukuli/menganiaya temannya, namun Saksi Muhammad Wahyu menolaknya, kemudian Saksi Ahmad Rifani mencabutkan/mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan sambil menantang Terdakwa untuk berkelahi, kemudian Saksi Ahmad Rifani ingin membacokkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung lari dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mau melawan Saksi Ahmad Rifani, tetapi ada seorang laki-laki yang tidak dikenal meleraikan dan mengambil belati yang dipegang Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Muhammad Wahyu mengambil senjata tajam jenis belati tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal tadi dan menodongkannya ke leher Saksi Ahmad Rifani kemudian Saksi Ahmad Rifani menghindar sehingga todongan di lehernya terlepas, selanjutnya Nando merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Saksi Ahmad Rifani, setelah Nando berhasil merebut senjata tajam jenis parang tersebut lalu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Nando dan langsung membacokkannya sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai kepala Saksi Ahmad Rifani hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling akurat dalam putusan-putusannya. Namun demikian, kami tidak dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sepengetahuan Terdakwa, Saksi Ahmad Rifani ada mengalami 3 (tiga) luka bacok yaitu 2 (dua) luka robek di bagian kepala dan 1 (satu) luka robek di bagian bahu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin Nomor : No. 1.3.1 / 1526 / VER - RSSS / IX / 2022 tanggal 11 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Sholihah, menerangkan bahwa : Pada tanggal 11 September 2022 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Ahmad Rifani Bin Junaidi, pada pemeriksaan di bagian Kepala terdapat luka pertama terletak sebelas sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan tepat dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Tampak pendarahan aktif. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi enam sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, luka kedua terletak sembilan sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya empat sentimeter, lebarnya dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi lima sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, dibagian punggung terdapat satu luka robek dekat tulang belikat kiri terletak tujuh belas sentimeter dari bagian tengah tubuh. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, dan dalamnya satu setengah sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya tetap tiga sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN-Bim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dua luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat satu luka robek pada punggung sebelah kiri dekat tulang belikat akibat kekerasan tajam, kelainan pada kepala lebih lanjut tidak dapat disampingkan karena tidak dilakukan pemeriksaan pemindaian kepala (Head CT Scan), luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman bahaya mau baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Ahmad Rifani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebelumnya Saksi Muhammad Wahyu dengan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil main gitar di tempat kejadian, lalu melintas Saksi Ahmad Rifani dengan temannya menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, kemudian Saksi Ahmad Rifani menghampiri Saksi Muhammad Wahyu dengan teman-temannya, lalu Saksi Ahmad Rifani meminta Saksi Muhammad Wahyu untuk menelpon temannya yang bernama Daus karena sudah memukuli/menganiaya temannya, namun Saksi Muhammad Wahyu menolaknya, kemudian Saksi Ahmad Rifani mencabut/mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan sambil menantang Terdakwa untuk berkelahi, kemudian Saksi Ahmad Rifani ingin membacokkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung lari dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mau melawan Saksi Ahmad Rifani, tetapi ada seorang laki-laki yang tidak di kenal meleraikan dan mengambil belati yang dipegang Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Muhammad Wahyu mengambil senjata tajam jenis belati tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal tadi dan menodongkannya ke leher Saksi Ahmad Rifani kemudian Saksi Ahmad Rifani menghindar sehingga todongan di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan benar, se akurat mungkin dan wajar dalam setiap putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lehernya terlepas, selanjutnya Nando merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Saksi Ahmad Rifani, setelah Nando berhasil merebut senjata tajam jenis parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Nando dan langsung membacokkannya sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai kepala Saksi Ahmad Rifani, hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin Nomor : No. 1.3.1 / 1526 / VER - RSSS / IX / 2022 tanggal 11 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Sholihah, menerangkan bahwa : Pada tanggal 11 September 2022 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Ahmad Rifani Bin Junaidi, pada pemeriksaan di bagian Kepala terdapat luka pertama terletak sebelas sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan tepat dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Tampak pendarahan aktif. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi enam sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, luka kedua terletak sembilan sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya empat sentimeter, lebarnya dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi lima sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, dibagian punggung terdapat satu luka robek dekat tulang belikat kiri terletak tujuh belas sentimeter dari bagian tengah tubuh. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, dan dalamnya satu setengah sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya tetap tiga sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur



dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun, terdapat dua luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat satu luka robek pada punggung sebelah kiri dekat tulang belikat akibat kekerasan tajam, kelainan pada kepala lebih lanjut tidak dapat disampingkan karena tidak dilakukan pemeriksaan pemindaian kepala (Head CT Scan), luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman bahaya mau baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dimana ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut tidak menyebutkan unsur-unsurnya, tetapi hanya menyebutkan kwalifikasinya yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak, penderitaan sementara, sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Korban Ahmad Rifani dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.30 Wita. bertempat di Jl. Teluk Kelayan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dekat Jembatan 2 (dua) No.- RT.- Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebelumnya Saksi Muhammad Wahyu dengan Terdakwa sedang duduk-duduk sambil main gitar di tempat kejadian, lalu melintas Saksi Ahmad Rifani dengan temannya menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, kemudian Saksi Ahmad Rifani menghampiri Saksi Muhammad Wahyu dengan teman-temannya, selanjutnya Saksi Ahmad Rifani meminta Saksi Muhammasd Wahyu untuk menelpon temannya yang bernama Daus karena sudah memukuli/menganiaya temannya, namun Saksi Muhammad Wahyu menolaknya, kemudian Saksi Ahmad Rifani mencabutkan/mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari balik bajunya, dan sambil menantang Terdakwa untuk berkelahi, kemudian Saksi Ahmad Rifani ingin membacokkan senjata tajam jenis parang tersebut ke arah Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung lari dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mau melawan Saksi Ahmad Rifani, tetapi ada seorang laki-laki yang tidak dikenal meleraikan dan mengambil belati yang dipegang Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Muhammad Wahyu mengambil senjata tajam jenis belati tersebut dari laki-laki yang tidak dikenal tadi dan menodongkannya ke leher Saksi Ahmad Rifani, kemudian Saksi Ahmad Rifani menghindar sehingga todongan di lehernya terlepas, selanjutnya Nando merebut senjata tajam jenis parang yang dipegang oleh Saksi Ahmad Rifani, setelah Nando berhasil merebut senjata tajam jenis parang tersebut kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang tersebut dari tangan Nando dan langsung membacokkannya sebanyak 2 (dua) kali dan tepat mengenai kepala Saksi Ahmad Rifani, hingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa kabur meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah di Banjarmasin Nomor : No. 1.3.1 / 1526 / VER - RSSS / IX / 2022 tanggal 11 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amalia Sholihah, menerangkan bahwa : Pada tanggal 11 September 2022 telah memeriksa seorang laki-laki bernama Ahmad Rifani Bin Junaidi, pada pemeriksaan di bagian Kepala terdapat luka pertama terletak sebelas sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan tepat dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya lima sentimeter, lebar dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Tampak pendarahan aktif. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam setiap putusan yang diterbitkan, namun demikian, putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan yang bersifat sementara. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN.Bim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, luka kedua terletak sembilan sentimeter dari alis kiri ke arah atas dan enam sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya empat sentimeter, lebarnya dua sentimeter, dan dalamnya nol koma lima sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi lima sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, dibagian punggung terdapat satu luka robek dekat tulang belikat kiri terletak tujuh belas sentimeter dari bagian tengah tubuh. Sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan membentuk garis lurus yang arahnya miring. Sebelum dirapatkan panjangnya tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, dan dalamnya satu setengah sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya tetap tiga sentimeter. Garis batas luka bentuknya teratur dan simetris. Tebing luka rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Dasar luka otot. Daerah di sekitar garis batas luka tidak ada memar, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh delapan tahun, terdapat dua luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri akibat kekerasan tajam, terdapat satu luka robek pada punggung sebelah kiri dekat tulang belikat akibat kekerasan tajam, kelainan pada kepala lebih lanjut tidak dapat disampingkan karena tidak dilakukan pemeriksaan pemindaian kepala (Head CT Scan), luka tersebut dapat mengakibatkan ancaman bahaya mau baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah masuk dalam kualifikasi penganiayaan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan tidak terjadi keliruan orang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan benar, untuk keperluan penyaluran informasi kepada publik. Meskipun demikian, karena sifat dinamika peraturan perundang-undangan dan di sisi lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, tidak dapat dihindari adanya kesalahan atau ketidakakuratan dalam hal-hal tertentu. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN.Bim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zidan Alias Zidan Kancil Bin Syahrial terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Dimas Purnama Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

SUWANDI, S.H., M.H.

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

YUSRIANSYAH, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

TTD

ADI RAHMII, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan paling benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)